

**SKRIPSI**

**REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



Diajukan oleh:

**ILHAM RAHMAN**

**NIM. 1810211610085**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Mei, 2023**

**REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Mei, 2023**

Banjarmasin, 10 Mei 2023

Perihal : **Permohonan Ujian Skripsi**

Kepada Yth.  
Dekan c.q. Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum  
c.q. Bagian Akademik Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

di-Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian skripsi saya,

Nama	:	Ilham Rahman
Nomor Induk Mahasiswa	:	1810211610085
Program Kekhususan	:	Acara
Bagian Hukum	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Pembimbing	:	Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Maka dengan ini saya serahkan 4 (Empat) eksemplar penelitian skripsi yang telah disetujui Dosen Pembimbing dan bebas plagiasi dan untuk itu mohon dijadwalkan untuk diuji pada hari Selasa dan 23 Mei 2023

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diketahui,  
Pembimbing Utama

Pemohon,

**Indah Ramadhany, S.H., M.H.**  
**NIP. 198007202006042004**

**Ilham Rahman**  
**NIM. 1810211610085**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Rahman  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610085  
Tempat/Tanggal Lahir : Anjir Pasar, 05 Mei 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelas kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

Ilham Rahman  
NIM. 1810211610085


**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN**  
**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Diajukan oleh

**ILHAM RAHMAN**  
**NIM. 1810211610085**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
NIP. 198007202006042004

Diketahui  
Banjarmasin, 24 Mei 2023  
Ketua Program.



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Diajukan oleh

**ILHAM RAHMAN**  
**NIM. 1810211610085**


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
Pada tanggal 23 Mei 2023

Pembimbing



**Indah Ramadhany, S.H., M.H.**  
**NIP. 198007202006042004**

Diketahui  
Banjarmasin, 10 Mei 2023  
Ketua Program.



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Diajukan oleh

**ILHAM RAHMAN**

**NIM.1810211610085**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 475/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 24 JUL 2023

Disahkan

Dekan



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP.197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Sidang : Dr. H.M Erham Amin, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

Pembimbing/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 635/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 Mei 2023



## MOTO

Masalah boleh datang dalam kehidupan kita tapi pandanglah selalu kebaikan Allah jangan meniadakan kebaikan Allah, walau hidup susah tapi dimulut masih tetap terucap ALHAMDULILLAH.

**(Abah Guru Zuhdi/Pelita 01 Majta)**

Sekolah memang mahal, susah, lama. Tapi percayalah mahalnya harga belajar hari ini tidak sepadan dengan kebodohan di masa depan.

**(kata bijak KH. Abdullah Kafabihi Mahrus)**

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan lelahnya kebodohan.

**(kata bijak Imam Syafi'i)**

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai, sayangi, dan hormati :**

**Ayahanda dan Ibunda yang terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada Ayahnda **Uto AS** dan Ibunda **Faridah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, namun yakinlah kalian berdua ku ingat dalam setiap doa dan langkah yang ku ambil. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri dan meraih cita-cita yang selama ini disemogakan. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh


harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu berada dibawah lindungan dan rahmatNya. Doa dan sujudku ku peruntukkan untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta. ....

### **Kakak dan adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **Novi Anggraini** dan adikku tersayang **Muhammad Ridho Badali**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam saying untuk kalian berdua....

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Penulis, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami....



## RINGKASAN

Ilham Rahman. Mei 2023. **REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 **Halaman**. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menegaskan “Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara” . Pada era globalisasi masyarakat akan berkembang mengikuti zaman, dimana perkembangan ini selalu diikuti proses penyesuaian diri dan terkadang dalam penyesuaian tersebut tidak terjadi keseimbangan seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, di dalam tidak terjadinya keseimbangan terdapat pelanggaran norma-norma seperti terjadinya berbagai bentuk kejahatan. Misalnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana narkotika sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkotika dari berbagai kalangan. Dalam kasus narkotika pada umumnya para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok pemakai adalah orang-orang yang berusia muda, bahkan ada juga yang melibatkan alat pertahanan negara. Tindak pidana

penyalahgunaan narkoba telah merasuki kalangan militer (TNI). Padahal sejatinya mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota TNI akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan ke pengadilan militer. Perbuatan yang melanggar hukum tersebut membawa konsekuensi bagi anggota TNI untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di dalamnya diatur sanksi hukumnya. Dengan Undang-Undang tersebut maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap oknum TNI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Pada prinsipnya penyalahguna narkoba bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba penyalah guna narkoba kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkoba. Dalam praktek penerapan hukum di lapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi semakin rancu dimana sekalipun pengguna narkoba untuk diri sendiri sekaligus korban dari perbuatannya namun dia tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanya juga didakwa dengan

Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga memenuhi unsur dalam norma Pasal tersebut. Jika melihat ketentuan norma tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 (pasal tunggal untuk penyalah guna narkotik bagi diri sendiri) dan dalam ketentuan norma Pasal 103 mengatur bahwa seorang hakim “dapat” memutuskan untuk menempatkan pengguna tersebut untuk menjalani rehabilitasi dimana masa rehabilitasi tersebut juga dihitung sebagai masa hukuman. Ketentuan norma pasal yang demikian menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Seharusnya harus disebutkan secara tegas bahwa pengguna narkotika yang tidak termasuk dalam jaringan peredaran maupun bandar narkotika merupakan korban dari tindak pidana narkotika yang harus diobati atau direstorasi dan bukan untuk dipidana penjara. Sehingga dengan ketegasan norma yang demikian akan lebih menunjukkan kepastian hukum atas kedudukan pengguna narkotika, apalagi budaya penegakan hukum di Indonesia yang masih belum bisa bersih dari budaya suap menyuap yang sangat rawan untuk dipermainkan oleh oknum penegak hukum yang tidak jujur yang kesemuanya akan semakin merugikan korban pengguna narkotika itu sendiri.

Sebagaimana disebutkan dalam tujuan UU Narkotika diatas, adanya jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, dimana ketentuan tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 54 UU Narkotika yang menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif dan analisis dengan metode Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Sumber data

primer dan sekunder didapat dari sumber Badan Hukum Negara. Manfaat penelitian ini untuk memahami dan mengetahui dapat atau tidaknya rehabilitasi diterapkan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Adapun hasil penelitian ini:

1. Sanksi yang diberikan pada pengguna narkotika oleh anggota militer telah diatur di dalam Undang-Undang tentang Narkotika yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” Pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalah guna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Jika dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana, dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara. Namun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal yang

menyinggung penyalahguna narotika pada penerapannya di dalam ruang lingkup peradilan militer tidak direalisasikan. Atau tidak adanya aturan yang jelas baik dalam undang-undang maupun kode etik yang mewajibkan anggota TNI yang telah dipecat untuk di rehabilitasi.

2. Pidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pidana yang diatur oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan dari sistem pidana pada hakikatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalani oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni UU Narkotika. Sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengacu pada double track system, artinya sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkoba tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pencandu narkoba. Namun dalam kenyataannya hakim sering kali tidak memberikan hak kepada pengguna narkoba untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam UU Narkotika ada jaminan rehabilitasi bagi pencandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

## **ABSTRAK**

Ilham Rahman. Mei 2023. REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 Halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Penelitian ini menjelaskan dan membahas mengenai rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika namun dengan subjek hukumnya yang merupakan bukan dari warga sipil tetapi prajurit militer. Adapun pengaturan hukum bagi pengguna narkotika golongan I sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun, maka anggota militer yang terbukti menggunakan narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Terdapat pengecualian karena dalam lingkungan militer tidak mengenal dan tidak ada pertimbangan dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi apapun alasannya, lain halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku umum dimana disebutkan ancaman hukuman paling lama 4 tahun atau menjalani masa perawatan dan/atau pengobatan rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dapat atau tidaknya anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika diberikan keadilan restorative serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana “Restorative Justice Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Tahap Penyidikan. Penelitian ini

merupakan penelitian hukum normatif atau *Normative law research* dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci (*keyword*) : Rehabilitasi, TNI, Penyalahgunaan Narkotika**



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

*Shalom*

*Om Swastiastu*

*Namo Buddhaya*

Salam Kebajikan

Salam sejahtera bagi Kita Semua

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan Penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan Penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan

doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini Penulis tidak mungkin menyebutkan satu-persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, antara lain :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum. Bapak **Dr. Saprudin, S.H., L.L.M.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Bapak **Dr. Suprpto S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Bapak **Dr. Anang S Tornado S.H., M.H., M.Kn.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Acara beserta jajarannya, yang telah banyak memberikan pengajaran kepada Mahasiswa(i) Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat terlebih dalam Program Kekhususan Hukum Acara

4. terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Penulis, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Deden Koswara S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Tim Penguji dalam sidang skripsi Penulis, yang perannya tidak kalah penting telah memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
7. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen dan civitas akademisi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Yang tercinta dan tersayang Ayahanda dan Ibunda Bapak **Uto AS** dan Ibu **Faridah**, Penulis berterima kasih banyak yang sebesar-besarnya karena

telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa baik lahiriah maupun batiniah. Terima kasih atas semua kerja keras dan dukungan serta doa yang Ayahanda dan Ibunda berikan kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

9. Kepada kawan-kawan angkatan 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 terlebih khusus kawan-kawan angkatan 2018 dan seluruh kelas reguler B ganjil serta yang lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi teman luar biasa yang menemani Penulis dari perkuliahan sampai dengan skripsi ini selesai ditulis, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang kalian berikan;
10. Yang terhormat seluruh pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta

mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 05 Mei 2023

Penulis

Ilham Rahman



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945  
(UUD)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  
Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana Tentara/Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14/1985  
tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang  
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Permensos No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi  
Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif  
Lainnya

Surat Keputusan bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman No. KEP/  
10/M/XII/1983 M.57.PR.09.03.th.1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Tim  
Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

Keputusan Pangab Nomor : KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1985 lampiran  
“K” tentang organisasi dan prosedur Badan Pembinaan Hukum ABRI.



## DAFTAR ISI

MOTO .....	i
PERSEMBAHAN .....	i
RINGKASAN.....	iii
ABSTRAK .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II .....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Rehabilitasi.....	15
B. Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	17
C. Tindak Pidana.....	20
D. Narkotika.....	24
BAB III.....	28
PEMBAHASAN.....	28
A. Bagaimana pengaturan rehabilitasi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika .....	28
B. Apa bentuk-bentuk rehabilitasi yang dapat diberikan kepada anggota TNI yang menjadi penyalahgunaan narkotika .....	34
BAB IV .....	47
PENUTUP .....	47

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	49

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

